



Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) merupakan dana yang dihimpun dari Perusahaan yang digunakan untuk membayar Kompensasi Pascakerja bagi karyawan terdaftar sesuai dengan Ketentuan Perusahaan, Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Nama Produk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP)

Jenis Produk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Nama Pendiri

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Direct Sales, Agency, Broker

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari produk yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan membeli produk ini.

“Kami” adalah DPLK Allianz Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

A. Manfaat Pensiun Normal

Diberikan kepada peserta ketika mencapai usia pensiun normal (Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta, baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok, adalah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, atau sesuai dengan peraturan perusahaan).

B. Manfaat Pensiun Dipercepat (10 tahun sebelum usia pensiun normal)

Apabila peserta berhenti bekerja atau tidak memiliki penghasilan dan berhenti membayar kontribusi, dalam jangka waktu 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.

C. Manfaat Pensiun Meninggal Dunia/Janda/Duda

Apabila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda/Anak berhak atas Manfaat Pensiun.

- a. Jika peserta meninggal dunia manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.
- b. Jika peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada pihak yang berhak.

D. Manfaat Pensiun Cacat

Apabila peserta dinyatakan cacat oleh dokter dan disetujui oleh Perusahaan, maka Dana DPLK akan dibayarkan secara sekaligus.

Pilihan Investasi

A. **Money Market Fund/Dana Kelola Pasar Uang**

Memberikan perlindungan nilai pokok dan mempertahankan likuiditas yang tinggi.

B. **Fix Income Fund/Dana Kelola Pendapatan Tetap**

- Menyediakan hasil investasi yang relatif stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang.
- Dana diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap.

C. **Equity Fund/Dana Kelola Ekuitas (Saham)**

- Menyediakan hasil investasi maksimal dalam jangka panjang.
- Dana diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan instrumen ekuitas (baik langsung ataupun reksadana saham).

D. **Discretionary Fund (Special Fund)/Dana Kelola Investasi Khusus**

Perusahaan dapat memilih paket investasi khusus sesuai dengan arahan Perusahaan dengan adanya ketentuan aset minimum.

Data Ringkas

Usia Masuk Peserta

Usia minimal 18 tahun.

Berakhirnya Kepesertaan

Hingga Peserta mengajukan pembayaran manfaat pensiun.

Mata Uang

Rupiah.

Masa Pembayaran Kontribusi

Selama perjanjian masih berlaku

Cara Pembayaran Kontribusi

Tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan, *single* (sekali bayar)

Underwriting

Perusahaan yang sah secara Lembaga hukum yang berlaku dan menyetujui ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pembayaran Manfaat

Dengan konfirmasi tertulis dari Pemberi Kerja, jangka waktu program akan dimulai pada tanggal pendaftaran Peserta di Allianz Indonesia dan berakhir jika:

- Peserta mencapai usia pensiun, baik normal ataupun pensiun dipercepat.
- Diberhentikan oleh Pemberi Kerja.
- Meninggal Dunia.
- Cacat.

Catatan: Program bertanggal mundur tidak diperbolehkan

Sumber luran/Kontribusi

Berasal dari luran Pemberi Kerja dan/atau luran Peserta kelompok yang akan dikumpulkan dan dikelola oleh Dana Pensiun dengan sistem pemupukan dana.

Model Kontribusi

- Berdasarkan perhitungan aktuarial untuk kebutuhan pembayaran pensiun pesangon di masa yang akan datang.
- Anggaran Pemberi Kerja.

Alokasi Dana Kontribusi

Pooled Fund atau pengelolaan dana yang diadministrasikan secara kelompok atas nama Pemberi Kerja.

Perlakuan Pajak

Kontribusi Pemberi Kerja dapat dijadikan sebagai biaya dan mengurangi PPh Badan.

Berlaku pajak *final-tax bracket* sesuai dengan PP No.68/2009

- Hingga Rp50.000.000: 0%
- Di atas Rp50.000.000: 5%

Biaya-Biaya

A. Management Fee/Biaya Pengelolaan

- Administration Fee/Biaya Administrasi**

Biaya ini dibebankan setiap bulan sebesar 0% - 0,08% dari total Dana.

- Biaya Investasi**

Pengurangan biaya bulanan dari Total Dana berdasarkan pilihan investasi.

Pilihan Dana Investasi	Biaya
Money Market Fund/Dana Kelola Pasar Uang	0% - 0,2%
Fix Income Fund/Dana Kelola Pendapatan Tetap	0% - 0,2%
Equity Fund/Dana Kelola Ekuitas (Saham)	0% - 0,2%
Discretionary Fund (Special Fund)/Dana Kelola Investasi Khusus	0% - 0,2%

B. Termination Fee/Biaya pemutusan

Dibayarkan ketika kontrak diakhiri atas permintaan Pemberi Kerja dengan biaya sebesar maksimal 3% dari saldo akhir.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Peserta. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Risiko Aset dan Liabilitas

- Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Dana Pensiun, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban peserta, pensiunan dan pihak yang berhak.
- Risiko aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai.

Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada Peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Dana Pensiun dalam mencapai tujuan Dana Pensiun akibat kegagalan Dana Pensiun dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagaimana Cara Mengajukan Kepesertaan Anda?

Persyaratan Dokumen:

- Surat Pengajuan dari Pemberi Kerja.
- Daftar Peserta.
- Bukti Pembayaran kontribusi.
- Surat konfirmasi untuk OJK.

Dokumen Legal:

- Fotokopi Akta Pendirian dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Anggaran Dasar penyesuaian UUPT 2007 dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Akta Perubahan Terakhir yang menyatakan Nama *Board of Director* dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- Fotokopi Identitas *Board of Director*.
- Spesimen Tanda Tangan bagi Pihak yang berhak mewakili perusahaan.
- Perjanjian kerja sama.
- Surat Kuasa (jika ada) dan fotokopi Identitas Penerima Kuasa
- Fotokopi NPWP Perusahaan

Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Peserta?

- Anda harus mengisi Surat Pengajuan Dana Kompensasi Pascakerja DPLK Allianz Indonesia dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Pengajuan Dana Kompensasi Pascakerja DPLK Allianz Indonesia, Peraturan Dana Pensiun dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujuinya.
- Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Skema Program

Berikut adalah skema DPLK Program Dana Kompensasi Pascakerja.



Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Dokumen Persyaratan Klaim

Klaim Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Yang Ditunda/(Bagi Peserta yang Berhenti Bekerja).

- Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun.
- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Salinan NPWP;
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama; dan
- Surat keterangan berhenti bekerja (dalam hal Pekerja).

Klaim Manfaat Pensiun Meninggal Dunia

Dalam hal diajukan oleh Janda/Duda:

- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari Peserta dan Janda/Duda;
- Salinan Kartu Keluarga;
- Salinan Akta Nikah Peserta;
- Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
- Salinan NPWP (Janda/Duda);
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama (Janda/Duda); dan
- Surat pernyataan dari Janda/Duda bahwa ia belum melakukan perkawinan kembali dengan orang lain.

Dalam hal diajukan oleh Anak atau Wali Anak:

- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri atau Akta Kelahiran Anak dan/atau Kartu Tanda Pengenal Diri wali yang sah (apabila Anak di bawah umur);
- Salinan Kartu Keluarga;
- Surat Keterangan Kematian/Perceraian dari Janda/Duda yang dikeluarkan oleh pihak berwenang asli atau legalisir;
- Surat Penunjukan Wali oleh pihak yang berwenang dalam hal Anak belum dewasa;
- Salinan NPWP (Wali); dan
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama (Wali).

Dalam hal diajukan oleh Pihak Yang Ditunjuk:

- Bukti Kepesertaan;
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
- Bukti sebagai Pihak Yang Ditunjuk;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Salinan NPWP; dan
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama.

Klaim Manfaat Pensiun Cacat Total dan Tetap

- Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun.
- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Dokter;
- Salinan NPWP;
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama; dan
- Surat keterangan berhenti bekerja (dalam hal Pekerja).

Prosedur Klaim

1. Isi dan lengkapi Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
2. Kirimkan formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya ke DPLK PDKP Allianz Indonesia.
3. DPLK PDKP Allianz Indonesia membayar klaim sesuai dengan manfaat dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat Allianz dan disetujui DPLK PDKP Allianz Indonesia

Catatan:

Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.

Ke mana Dokumen Klaim Dapat Dikirimkan?

Pengiriman Dokumen Klaim DPLK PDKP

Dokumen klaim asli ditunjukkan kepada:
DPLK Allianz Indonesia
World Trade Centre (WTC) 6
Lantai Basement (*Mailing Room*)
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 29 – 31 Jakarta Selatan 12920
UP : AHCS Document

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia adalah program pensiun iuran pasti yang didirikan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia dan bukan suatu bentuk perjanjian antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia .
- Penjelasan pertanggungungan yang lengkap terdapat pada Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia. Pertanggungungan berlaku ketentuan Pengecualian Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Iuran/Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya DPLK, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Program Dana Kompensasi Pascakerja (DPLK PDKP) Allianz Indonesia paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.